

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PASAL No. 00001

PROPINSI : BENGKULU

KABUPATEN / KOTAMADYA : REJANG LEBONG

KECAMATAN : CURUP

DESA / KELURAHAN : DUKU ULU

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200... ..

DAFTAR ISIAN 208

No. 1061 / 200... 4 ..

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

..... REJANG LEBONG

07 • 01 • 03 • 51 • 4 • 00 00 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

PAKAI 00001 Desa / <u>Kel.</u> : Dukuh Ulu Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG Tanggal lahir / <u>akta pendirian</u>
b) NIB 00034 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. Pemberian hak <u>Pakai</u> 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Curup.....Tgl. 27 Desember 2004..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <u>Kotamadya</u> <u>Rejang Lebong</u>
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.	Drs. H. ZULKARNAIN..... NIP 010032513
2. Surat Keputusan Tgl. 23 Desember 2004 No. 03.530.2.07.01.2004 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Curup.....Tgl. 27 Desember 2004..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <u>Kotamadya</u> <u>Rejang Lebong</u> 
e) SURAT UKUR Tgl. 27 Desember 2004 No. 00005/Dukuh Ulu/2004 Luas. 1.935 M2	Drs. H. ZULKARNAIN..... NIP 010052518
i) PENUNJUK markah nomor : 1061	

010351400001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 00034

SURAT UKUR

Nomor : 00005/Duku-Ulu / 200.4

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Bengkulu

Kabupaten / Kotamadya : Rejang Lebong

Kecamatan : Gurup

Desa / Kelurahan : Duku Ulu

Peta : BIDANG NO: 148 / 04 Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan dipergunakan untuk SD nomor : 50

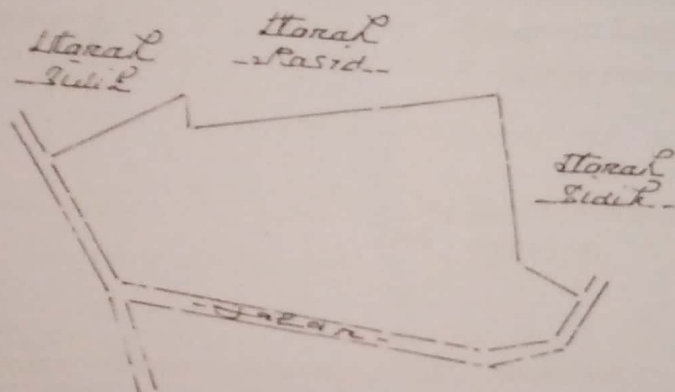
Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan PMN/KA DPN nomor 3 tahun 1997

Luas : 1.935.42 (Seribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi)

Perunjukan dan penetapan batas : Ditunjuk oleh (Cik Asan Denn, SH)



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

lain :

Daftar Isian 302 tgl. 11-10-2004 No. 720/04

Daftar Isian 307 tgl. No.

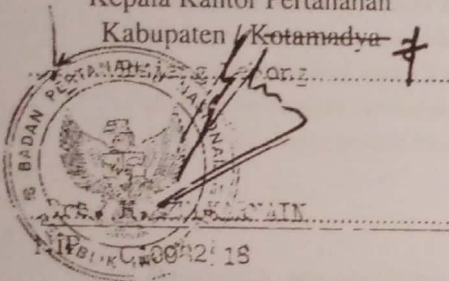
UNTUK SERTIPIKAT

.....Surup..... Tgl. 27 Desember 200.. 4

.....Surup..... Tgl. 27 Desember 200.. 4

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya



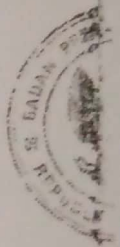
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

.....Rejang Fehong.....

ttd.

.....Ir. KALONO KUDJATY.....

NIP 75003783



Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		I. u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



SURAT PERNYATAAN HAK WAKAP.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj.SITI RIYA.

Umur : 65 Tahun,

Pekerjaan : Tani

Alamat rumah : Desa Duku Ulu.Kec.Curup.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa,saya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Duku Ulu seluas # 1500 m2 (seribu lima - ratus meter bujur sangkar).Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah, : A.RASIP.

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Raya.

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya.

Sebelah Timur dengan tanah : A.Rasip.

Dan tanah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,telah di-wakapkan - oleh suami saya Hi.Husin almarhum dan sya sendiri(Hj.SITI RIYA),pada - tahun 1976,untuk kepentingan pendidikan,yang pada saat ini telah di-tem- pati dan dimanfaatkan oleh kepentingan pe ndidikan.

Atas dasar penjelasan saya di-atas,maka saya maupun ahli waris saya - tidak berhak lagi atas tanah tersebut,dan kami menyerahkan sepenuhnya tanah wakap kami ini kepada Pemerintah,guna untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

Demikialah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Duku Ulu,1 Desember 1995.

Yang menyatakan,

Saksi-saksi.

1.A.Rasip(anak kandung/ ahli waris) :.....

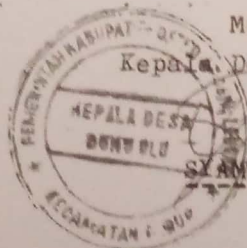
2.Hi.Zaini :.....

3.Herawati Sekdes :.....

Hj.SITI RIYA.

Mengetahui,

Kepala Desa Duku Ulu.

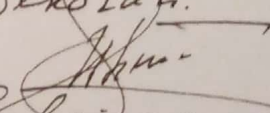


SYAMSUL BAHRUN.

Penjelasan Tentang Tanah Wakaf.
SD. no. 50 Duku ulu

Menurut Penjelasan Akh. H. Iwanis
Tanah SD Duku ulu diwakafkan
oleh H. H. Husin. Sewaktu ia mau
berangkat ke Tanah Suci Th 1976
tiba di Tanah Suci untuk
juga naik haji. H. H. Husin.
meninggal dunia di kota
Mekah. Waktu penyerahan
Tanah waktu 1976. Surat siget
nya belum dibuat.
Baru dibuat segel pernyataan
1-11-1995. Sesuai dengan Foto Kori.
Surat Tanah yg ke Campir.

Ka. Sekolah.


= Sulaiman:
nip 130298573